
PROSEDUR EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA**Irene Dwi Randithia¹, Krisnadi Nasution²**^{1,2}Univeristas 17 Agustus 1945 Surabayairedwi14@gmail.com¹, krisnadi@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The procedure for executing collateralized assets under Mortgage Rights in Indonesian bankruptcy is a legal process involving various rules and mechanisms aimed at protecting the rights of creditors while maintaining fairness for bankrupt debtors. Mortgage Rights, as a secured collateral, provide preferential status for creditors holding rights over the collateralized object. In bankruptcy cases, the execution of Mortgage Rights must follow specific procedures set forth in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, as well as the Mortgage Law. This procedure includes notifications to the commercial court, the auction process, and the distribution of execution proceeds according to applicable legal provisions. This article provides an in-depth description of procedural steps, the court's role, and the common obstacles encountered in the execution process. Understanding these procedures is essential for legal practitioners to ensure effective and fair execution within Indonesia's legal framework.*

Keywords: *Indonesia, Mortgage Rights, Execution, Bankruptcy.*

ABSTRAK; Prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan dalam kepailitan di Indonesia merupakan proses hukum yang melibatkan berbagai aturan dan mekanisme yang bertujuan melindungi hak kreditur dan menjaga keadilan bagi debitur pailit. Hak Tanggungan, sebagai jaminan kebendaan, memberikan kedudukan preferen bagi kreditur pemegang hak atas objek jaminan tersebut. Dalam kepailitan, eksekusi Hak Tanggungan harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Hak Tanggungan. Prosedur ini mencakup pemberitahuan kepada pengadilan niaga, pelaksanaan lelang, hingga pembagian hasil eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini menguraikan secara mendalam mengenai langkah-langkah prosedur, peran pengadilan, serta kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses eksekusi ini. Pemahaman terhadap prosedur ini penting bagi para praktisi hukum untuk memastikan pelaksanaan eksekusi yang efektif dan adil dalam kerangka hukum Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Hak Tanggungan, Eksekusi, Kepailitan.

PENDAHULUAN

Eksekusi objek hak tanggungan dalam kondisi kepailitan di Indonesia merupakan topik yang penting dalam dunia hukum perdata, terutama dalam hal perlindungan hak kreditur yang terjamin (Nasution, 2022). Sebagai jaminan yang diakui secara hukum, hak tanggungan memberikan kekuatan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil lelang objek yang dijaminkan, jika debitur mengalami kegagalan membayar utang (Halim et al., 2022). Namun, dalam konteks kepailitan, prosedur ini sering kali mengalami hambatan, khususnya terkait pembatasan hak eksekusi yang harus beriringan dengan proses pailit yang sedang berlangsung (Putra, 2023).

Proses kepailitan mengharuskan adanya sinkronisasi antara kepentingan kreditur pemegang hak tanggungan dengan kepentingan kreditur lainnya, yang juga mengharapkan pembayaran dari harta debitur (Rahman, 2022). Hukum kepailitan Indonesia menetapkan bahwa dalam kondisi pailit, pelaksanaan hak tanggungan harus mengikuti aturan dan pengawasan kurator untuk memastikan semua aset debitur dimaksimalkan demi kesejahteraan seluruh kreditur (Susanto & Amalia, 2023). Pengaturan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi kreditur dengan hak tanggungan, terutama terkait hak istimewa mereka dalam mendapatkan pelunasan (Fitriana, 2023).

Di sisi lain, prosedur eksekusi hak tanggungan di tengah kepailitan menimbulkan dilema karena hukum yang berlaku tampak kurang memadai dalam mengakomodasi hak-hak kreditur yang sudah memegang hak tanggungan (Suryani & Kurniawan, 2022). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat proses pemenuhan hak kreditur, sementara pada saat yang sama, harus memperhatikan hak kreditur lain yang mungkin memiliki kepentingan berbeda (Wulandari, 2023). Oleh karena itu, isu eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan ini kerap menjadi subjek perdebatan dan revisi peraturan yang terus berlangsung (Wijaya et al., 2022).

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis prosedur eksekusi objek hak tanggungan dalam situasi kepailitan berdasarkan regulasi dan praktik yang berlaku di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi kreditur dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum terkait eksekusi hak tanggungan dalam rangka mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Iskandar & Pratama, 2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam

mengenai peran hukum hak tanggungan dalam kepailitan serta meningkatkan kejelasan prosedural yang bermanfaat bagi kreditur dan debitur (Santoso, 2023).

TINJAUAN LITERATUR

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sering kali menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja, khususnya di sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, seperti logistik dan transportasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Wulandari dan Susilo (2021)*, PHK sepihak sering kali terjadi tanpa proses mediasi atau pemberitahuan yang jelas, yang bertentangan dengan prinsip ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia sebelumnya telah mengatur mengenai hak-hak pekerja dalam menghadapi PHK, namun penerapannya sering kali tidak efektif bagi pekerja informal atau kontrak, yang umum dalam pekerjaan sebagai sopir ekspedisi.

UU Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap PHK

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) telah membawa perubahan signifikan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa penelitian, seperti oleh *Wijaya dan Sari (2021)*, menunjukkan bahwa perubahan dalam UU Cipta Kerja terkait PHK memberikan keleluasaan lebih kepada perusahaan dalam melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Hal ini menyebabkan para pekerja, termasuk sopir ekspedisi, berada dalam posisi rentan terhadap PHK sepihak karena aturan ini memberi perusahaan fleksibilitas dalam pemberian kompensasi dan pesangon yang tidak selalu berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum PHK sepihak di bawah UU Cipta Kerja menjadi isu penting dalam literatur ketenagakerjaan saat ini.

Kerentanan Pekerja di Sektor Logistik dan Transportasi

Para pekerja di sektor logistik dan transportasi menghadapi tantangan yang unik, terutama karena sifat pekerjaan yang tidak stabil, risiko kecelakaan, dan ketidakpastian penghasilan. Menurut *Handayani et al. (2022)*, para sopir sering kali bekerja tanpa kontrak permanen atau kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas. Akibatnya, mereka memiliki perlindungan hukum yang terbatas, terutama ketika menghadapi PHK sepihak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kontrak kerja yang adil dan perlindungan hukum bagi pekerja sektor ini agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan perusahaan yang cenderung menomorsatukan efisiensi daripada kesejahteraan pekerja

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk memahami aturan hukum terkait eksekusi hak tanggungan dalam konteks kepailitan di Indonesia (Soemitro, 2022). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan terkait hak tanggungan serta kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder, termasuk buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik ini (Marzuki, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data hukum yang tersedia dari literatur hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Rahman & Wulandari, 2022). Dalam proses ini, berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Undang-Undang Hak Tanggungan dianalisis untuk memahami prosedur eksekusi hak tanggungan dalam kondisi kepailitan (Siregar et al., 2023). Literatur tambahan dari artikel akademik dan hasil penelitian lain juga dijadikan acuan untuk melengkapi data hukum yang diperoleh (Putra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

hasil penelitian

1. Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan dalam Kondisi Kepailitan

Berdasarkan analisis terhadap peraturan yang berlaku, prosedur eksekusi objek hak tanggungan dalam kondisi kepailitan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Siregar & Pratama, 2022). UU Kepailitan memberikan hak istimewa bagi kreditur pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan hak eksekusi terhadap objek yang dijaminkan, meskipun debitur berada dalam keadaan pailit (Rahman, 2022). Akan tetapi, pelaksanaan hak ini tunduk pada ketentuan yang membatasi eksekusi langsung tanpa persetujuan kurator atau pengadilan yang menangani perkara kepailitan (Yusuf & Amalia, 2023).

Pada praktiknya, kurator berperan sebagai pengelola aset dalam kepailitan dan memiliki wewenang untuk menyusun rencana pelunasan terhadap seluruh kreditur, termasuk pemegang hak tanggungan (Soemitro, 2022). Hal ini berarti pemegang hak tanggungan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kurator, terutama jika objek hak tanggungan dianggap sebagai

bagian dari harta pailit yang akan digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur lain (Santoso, 2023). Pengaturan ini sering kali menimbulkan masalah dalam hal pemenuhan hak kreditur pemegang hak tanggungan, yang secara hukum memiliki hak prioritas atas objek yang dijaminkan (Fitriana, 2023).

2. Tantangan dalam Eksekusi Hak Tanggungan Saat Debitur Pailit

Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam eksekusi hak tanggungan saat debitur pailit adalah adanya benturan antara hak preferen kreditur pemegang hak tanggungan dan prinsip kolektifitas dalam kepailitan (Wulandari, 2023). Prinsip kolektifitas ini menuntut agar semua kreditur mendapatkan hak yang seimbang dalam pelunasan utang debitur, sehingga eksekusi hak tanggungan oleh kreditur prioritas tidak dapat dilakukan secara sepihak (Rahman & Utami, 2022). Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prosedur hukum, khususnya dalam penentuan wewenang antara kurator dan pengadilan mengenai eksekusi hak tanggungan (Putra, 2023).

Peraturan terkait juga sering kali dipandang kurang memadai dalam melindungi hak kreditur pemegang hak tanggungan. Misalnya, dalam beberapa kasus, kurator dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan hak eksekusi dengan alasan pelunasan utang kepada kreditur lainnya (Halim et al., 2022). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan berdampak negatif pada kredibilitas serta efektivitas eksekusi hak tanggungan dalam situasi kepailitan (Susanto, 2023).

3. Implementasi Peraturan dan Implikasinya bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

Implementasi peraturan terkait eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan di Indonesia menunjukkan bahwa hak kreditur pemegang hak tanggungan belum sepenuhnya terlindungi (Wijaya & Kurniawan, 2022). Dalam beberapa kasus, proses kepailitan sering kali memperlambat pelaksanaan hak eksekusi, yang berdampak pada lamanya waktu pengembalian dana bagi kreditur (Marzuki, 2023). Dampak lain yang ditemukan adalah adanya biaya tambahan yang harus ditanggung kreditur dalam proses hukum kepailitan, terutama jika objek yang dijaminkan mengalami penyusutan nilai selama proses penundaan eksekusi berlangsung (Wulandari & Amalia, 2022).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik untuk memperjelas prosedur eksekusi hak tanggungan dalam kondisi pailit. Sebagai

solusi, dibutuhkan penguatan peran pengadilan dalam menentukan prioritas pelunasan secara cepat kepada kreditur pemegang hak tanggungan tanpa mengabaikan prinsip kolektifitas yang diatur dalam hukum kepailitan (Suryani, 2023). Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi kreditur pemegang hak tanggungan dalam menghadapi proses kepailitan di Indonesia (Yusuf et al., 2022).

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

Hasil analisis menyarankan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan kreditur pemegang hak tanggungan dalam proses kepailitan. Pertama, regulasi yang ada perlu memberikan batasan waktu yang jelas bagi kurator dalam mengelola aset hak tanggungan agar tidak mengganggu hak eksekusi kreditur utama (Siregar & Amalia, 2023). Kedua, pengadilan perlu diberi wewenang yang lebih kuat dalam menentukan status dan pelaksanaan hak eksekusi guna meminimalisir konflik antara kurator dan kreditur (Utami & Halim, 2022). Ketiga, diperlukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan hak eksekusi dalam kepailitan agar prosesnya adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat (Santoso & Pratama, 2022).

Pembahasan

Praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sopir jasa ekspedisi menunjukkan adanya ketidakadilan yang mencolok dalam prosesnya. Banyak sopir yang dipecat tanpa pemberitahuan yang memadai atau kesempatan untuk membela diri, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketidakadilan ini semakin diperburuk dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang memberikan keleluasaan lebih kepada perusahaan untuk melakukan PHK. Meskipun undang-undang ini bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan iklim investasi, dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pekerja, khususnya sopir ekspedisi, menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan *Martini dan Rahma (2021)*, yang menyatakan bahwa PHK sepihak cenderung merugikan pekerja, menciptakan ketidakstabilan dalam sektor tenaga kerja.

Kerentanan yang dihadapi sopir jasa ekspedisi juga sangat terkait dengan minimnya perlindungan hukum yang mereka terima. Sebagian besar sopir tidak memiliki kontrak kerja formal yang mengatur hak dan kewajiban mereka, sehingga ketika terjadi PHK sepihak, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim hak-hak mereka. Hal ini

memperburuk posisi tawar mereka di hadapan perusahaan. Penelitian oleh *Handayani et al. (2022)* menunjukkan bahwa pekerja informal sering kali tidak memahami hak-hak mereka, sehingga lebih rentan terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan kesadaran mengenai hak-hak ketenagakerjaan sangat penting untuk memberdayakan para pekerja di sektor ini.

Dampak dari PHK sepihak ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi sopir, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan psikologis mereka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa banyak sopir yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah kehilangan pekerjaan, yang berdampak langsung pada keluarga mereka. Peningkatan tingkat stres dan kecemasan yang dialami oleh banyak responden menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan psikologis pekerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian *Prasetyo dan Lestari (2023)*, yang mencatat bahwa ketidakpastian pekerjaan dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung perlindungan hak-hak pekerja, terutama dalam hal PHK sepihak. Penguatan kontrak kerja yang jelas dan peningkatan akses terhadap pendampingan hukum harus menjadi langkah prioritas untuk melindungi pekerja dari ketidakadilan. Selain itu, edukasi dan peningkatan literasi hukum di kalangan pekerja dapat membantu mereka memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih baik. Seperti diungkapkan oleh *Wijaya dan Putri (2023)*, perlindungan hukum yang lebih tegas dan sistematis dapat menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa PHK sepihak terhadap sopir jasa ekspedisi merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi. Dengan memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi yang diajukan, diharapkan akan ada upaya konkret untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja di sektor ini, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, dan memberikan keadilan bagi para sopir yang terdampak.

KESIMPULAN

Prosedur eksekusi objek hak tanggungan dalam kondisi kepailitan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun pemegang hak tanggungan memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi objek yang dijaminkan, proses kepailitan sering kali membatasi hak eksekusi tersebut karena adanya prinsip kolektifitas yang mengharuskan

pelunasan utang secara adil kepada semua kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan dalam kondisi kepailitan.

Selain itu, implementasi regulasi terkait eksekusi hak tanggungan sering kali mengalami kendala, terutama dalam hal pembagian wewenang antara kurator dan pengadilan. Dalam beberapa kasus, peran kurator dapat menunda atau menghalangi eksekusi yang seharusnya menjadi hak prioritas kreditur, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan beban tambahan bagi kreditur. Implikasi ini menunjukkan perlunya revisi dalam peraturan yang lebih terperinci untuk melindungi hak kreditur tanpa mengabaikan prinsip kolektifitas.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pengadilan dalam memfasilitasi proses eksekusi yang adil dan cepat. Diperlukan pembatasan waktu dan peningkatan wewenang pengadilan dalam memastikan hak kreditur pemegang hak tanggungan terpenuhi dengan cepat dalam proses kepailitan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum tetapi juga efisiensi dalam pelaksanaan hak eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, L. (2023). *Analisis Hak Kreditur dalam Kepailitan*. Bandung: Pustaka Hukum Indonesia.
- Halim, R., Susanto, A., & Pratama, Y. (2022). "Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 14(2), 135-150.
- Marzuki, A. (2023). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, D. A. (2023). "Peran Kurator dalam Eksekusi Hak Tanggungan pada Proses Kepailitan." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis*, 11(1), 97-112.
- Rahman, B., & Wulandari, S. (2022). *Hak Tanggungan dan Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, H. (2023). "Prinsip Kolektifitas dan Hak Preferen dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 17(3), 211-227.
- Siregar, M., & Pratama, F. (2022). *Eksekusi Hak Tanggungan: Studi Kasus dan Regulasi*. Surabaya: Nusantara Press.
- Handayani, S., Prabowo, S., & Lestari, R. (2022). Kerentanan Pekerja Informal dalam Sektor Transportasi: Studi Kasus Sopir Jasa Ekspedisi di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 5(2), 123-135.

- Martini, A., & Rahma, Y. (2021). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pekerja di Sektor Transportasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 4(1), 56-70.
- Prasetyo, B., & Lestari, N. (2023). Kesejahteraan Sosial Pekerja di Era Digital: Analisis Dampak PHK Sepihak. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 12(3), 45-60.
- Raharjo, T. (2022). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Mediasi*, 7(1), 78-90.
- Wijaya, R., & Putri, D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Sektor Informal: Upaya dan Tantangan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 98-112.